



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD ALWIN DAWOLO Als ALWIN**;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ketapang Gg. Senggol Kel. Simare-mare Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lapas Kelas II A Sibolga oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Sibolga sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD ALWIN DAWOLO ALIAS ALWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai penjual narkoba golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) ditimbang dengan berat brutto 0.78 (nol koma tujuh delapan) dan berat brutto netto 0.68 (nol koma enam delapan);

- 2 (dua) buah plastik bening;

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp197.000.00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-28/Sibol/Enz.2/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AHMAD ALWIN DAWOLO alias ALWIN**, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Dr. IL. Nomensen, Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa bertemu dengan LAE (*dalam pencarian*) untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang mana terdakwa membeli sabu dari LAE seberat 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp 900,-000, (Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima narkotika sabu, terdakwa kembali ke rumah kediaman terdakwa untuk kemudian menimbang dan membagi narkotika sabu tersebut dan membungkusnya dengan plastik bening. Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian dari Polres Sibolga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di lokasi kediamannya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari atas meja tempat terdakwa dilakukan penangkapan berupa :

- 1 (satu) dompet warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu);
- 2 (dua) buah plastik bening;
- Uang tunai Rp 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Yang keseluruhannya diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.

Adapun kegunaan 1 (satu) dompet warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) adalah untuk terdakwa jualkan kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara tanpa hak dan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya seluruh barang bukti yang ditemukan beserta dengan terdakwa selanjutnya diamankan oleh saksi-saksi dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sibolga guna kepentingan Penyidikan.

Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 156/SP.10055/X/2023 tanggal 18 oktober 2023 terhadap 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) diperoleh Berat Netto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6825/NNF/2023, tanggal 24 Oktober 2023 diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AHMAD ALWIN DAWOLO alias ALWIN**, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Ketapang Gang. Kerinci, Kel. Simare-mare, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga tepatnya di depan rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh para saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H., Zul Erwin Caniago, S.H. dan Agre Lijardo Purba (*masing-masing merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sibolga*) karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu. Sesampainya di lokasi yang telah di infokan yaitu di kediaman terdakwa, para saksi melakukan penangkapan dengan posisi terdakwa sedang duduk di depan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari atas meja tempat terdakwa dilakukan penangkapan berupa :

- 1 (satu) dompet warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu);
- 2 (dua) buah plastik bening dan uang tunai Rp 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Yang keseluruhannya diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.

Adapun kegunaan 1 (satu) dompet warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) adalah untuk terdakwa jualan dan untuk terdakwa konsumsi untuk dirinya sendiri. Barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening adalah tempat untuk membungkus sabu sedangkan barang bukti uang tunai Rp 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) diduga hasil dari penjualan sabu. Seluruh barang bukti yang ditemukan beserta dengan terdakwa selanjutnya diamankan oleh saksi-saksi dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sibolga guna kepentingan Penyidikan.

Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 156/SP.10055/X/2023 tanggal 18 oktober 2023 terhadap 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) diperoleh Berat Netto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6825/NNF/2023, tanggal 24 Oktober 2023 diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZUL ERWIN CANIAGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada kepolisian;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Ketapang Gang Kerinci Kel Simare-mare Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal informasi masyarakat menyebutkan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi mendatangi Terdakwa sedang duduk di depan sebuah rumah di jalan ketapang Gang. Keinci Kel. Simare-mare, Kec. Sibolga Utara Kota Sibolga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih, 2 (dua) buah plastik bening, dan uang tunai Rp. 197.000 (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) di atas meja tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang lain hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih ditemukan di tempat duduk Terdakwa saat Terdakwa sedang memakai/menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkoba jenis sabu tersebut sudah ada terjual;
- Bahwa harga paket narkoba jenis sabu Rp. 100.000 ribu dan Rp. 200.000 ribu;
- Bahwa pada saat penangkapan ada narkoba jenis sabu 1 (satu) paket yang telah terjual seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai Rp197.000 (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) diduga sebagai hasil penjualan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu 10 (sepuluh) bungkus tersebut Saksi tidak tanyakan diperoleh dari siapa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga narkoba jenis sabu Saksi tidak tanyakan harga paket-paketannya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa yang mempaket-paketkan narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dipaket-paketkan Terdakwa menjadi beberapa paket kecil hingga menjadi 8 (delapan) paket;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dari Lae warga sibolga julu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa yang bernama Lae itu, Terdakwa datang kesibolga julu lalu didatangi si Lae ini, dan bertanya "mau ngapain?" lalu Terdakwa menjawab "mau bekerja sabu?";
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang berkaitan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada kepolisian;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkan terhadap Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Ketapang Gang Kerinci Kel Simare-mare Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal informasi masyarakat menyebutkan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi mendatangi Terdakwa sedang duduk di depan sebuah rumah di jalan ketapang Gang. Keinci Kel. Simare-mare, Kec. Sibolga Utara Kota Sibolga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih, 2 (dua) buah plastik bening, dan uang tunai Rp. 197.000 (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) di atas meja tempat Terdakwa duduk;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang lain hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih ditemukan di tempat duduk Terdakwa saat Terdakwa sedang memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada terjual;
- Bahwa harga paket narkotika jenis sabu Rp. 100.000 ribu dan Rp. 200.000 ribu;
- Bahwa pada saat penangkapan ada narkotika jenis sabu 1 (satu) paket yang telah terjual seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai Rp197.000 (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) diduga sebagai hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu 10 (sepuluh) bungkus tersebut Saksi tidak tanyakan diperoleh dari siapa;
- Bahwa untuk harga narkotika jenis sabu Saksi tidak tanyakan harga paket-paketannya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa yang mempaket-paketkan narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dipaket-paketkan Terdakwa menjadi beberapa paket kecil hingga menjadi 8 (delapan) paket;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dari Lae warga sibolga julu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa yang bernama Lae itu, Terdakwa datang kesibolga julu lalu didatangi si Lae ini, dan bertanya "mau ngapain?" lalu Terdakwa menjawab "mau bekerja sabu?";
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang berkaitan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di jalan Ketapang Gang Kerinci Kel Simare-mare Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa di jalan Ketapang Gang Kerinci Kel Simare-mare Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga kemudian kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih, 2 (dua) buah plastik bening, dan uang tunai Rp. 197.000 (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Terdakwa beli satu hari sebelum penangkapan Terdakwa sekitar pukul 16.00 Wib di Sibolga julu;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu terdakwa peroleh dari seorang yang bernama Lae dari sibolga Julu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ukurannya kurang lebih 1 gram;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut si Lae yang mempaket-paketkan;
- Bahwa 1 (satu) narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar kepada Lae;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu Terdakwa gunakan untuk Terdakwa bawa ke laut dan Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dilaut dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) paket;
- Bahwa uang tunai Rp197.000 (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 156/SP.10055/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6825/NNF/2023, tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) di timbang dengan berat brutto 0,78 gr (nol koma tujuh delapan gram) dan berat brutto netto 0,68 gr (nol koma enam delapan gram);
- 2 (dua) buah plastik bening;
- Uang tunai sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK dan ZUL ERWIN CANIAGO petugas Kepolisian Ressor Sibolga pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di jalan Ketapang Gang Kerinci Kel Simare-mare Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal informasi masyarakat menyebutkan Terdakwa menjual shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih, 2 (dua) buah plastik bening, dan uang tunai sejumlah Rp197.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) di atas meja tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih diperoleh dari seseorang bernama LAE warga Sibolga Julu yang diperoleh 1 (satu) hari sebelum penangkapan dengan cara Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa yang mempacket-paketkan menjadi sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual per 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 156/SP.10055/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Pegadaian menerangkan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) ditimbang dengan berat brutto 0,78 gr (nol koma tujuh delapan gram), dan diperoleh berat Netto 0,68 gr (nol koma enam delapan gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6825/NNF/2023, tanggal 24 Oktober 2023 menerangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,68 gr (nol koma enam puluh delapan gram) adalah benar mengandung *Metametamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* serta mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **AHMAD ALWIN DAWOLO Als ALWIN** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh



unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “men rea” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah “sikap batin.” Dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK dan ZUL ERWIN CANIAGO petugas Kepolisian Ressor Sibolga pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di jalan Ketapang Gang Kerinci Kel. Simare-mare Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga. Penangkapan Terdakwa berawal informasi masyarakat menyebutkan Terdakwa menjual shabu-shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih, 2 (dua) buah plastik bening, dan uang tunai sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) di atas meja tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkoba yang tersebut, pada pokoknya telah diuji berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 156/SP.10055/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Pegadaian menerangkan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sbg



bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) ditimbang dengan berat brutto 0,78 gr (nol koma tujuh delapan gram), dan diperoleh berat Netto 0,68 gr (nol koma enam puluh delapan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6825/NNF/2023, tanggal 24 Oktober 2023 menerangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,68 gr (nol koma enam puluh delapan gram) adalah benar mengandung *Metafetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan saat penangkapan dilakukan oleh Para Kepolisian, Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita tersebut serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya berkaitan dengan narkotika. Apalagi tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama LAE warga Sibolga Julu yang dibeli 1 (satu) hari sebelum penangkapan dengan cara Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa yang mempaket-paketkan menjadi sebanyak 10 (sepuluh) paket. Terdakwa menjual per 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotika dengan kualifikasi perbuatan sebagai menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih, dan 2 (dua) buah plastik bening, adalah benda-benda terlarang dan alat menggunakan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp197.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) merupakan patut di duga merupakan uang hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ALWIN DAWOLO Als ALWIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) di timbang dengan berat brutto 0,78 gr (nol koma tujuh delapan gram) dan berat brutto netto 0,68 gr (nol koma enam delapan gram);
 - 2 (dua) buah plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H., dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christy Tomi Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H. M.H

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomi Pasaribu, S.H., M.H